



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KELAPA GADING**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL**

NOMOR 1/A.6b.7/31.72.06.1002.10.RTH-5/3/TM.08/e/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kecamatan Kelapa Gading dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal kepada:

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN BELAJAR AKTIF KELAPA GADING
Nama Satuan PAUD : KB VERITAS INTERCULTURAL SCHOOL
Alamat : JL. PEGANGSAAN DUA NO.22, RT. 005, RW. 002, KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN
KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, PROVINSI DKI JAKARTA, Kode Pos 14250
Jenis Satuan Pendidikan : KB
Pimpinan Sekolah : REGINA PERMATA HENDAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara wajib menjamin bangunan gedung yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan dan layak fungsi;
2. Apabila terdapat perubahan data pada lembaga pendidikan maka penyelenggara wajib melakukan perubahan izin.

Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi sampai dengan adanya pencabutan izin

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 06 Juli 2026



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KELAPA GADING

AZIS KURNIAWAN SAPUTRO
NIP. 198411282010011025

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Utara
2. Arsip